


**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK
PIDANA DALAM BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BALKIS AGUSTINI

NIM : 03013100023


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2006

S
363.2507
Agu
a
2006



**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK
PIDANA DALAM BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BALKIS AGUSTINI

NIM : 02013100023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2006

R.14522
14884

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAKAN PIDANA
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : BALKIS AGUSTINI
NIM : 02013100023
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Inderalaya, 14 Februari 2006

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H, M.H
NIP. 130 989 244

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani S.H.M. Hum
NIP. 131 789 515

Telah di Uji dan Lulus Pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 14 Febuari 2006

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH

2. Sekretaris : Abdullah Gaffar, ~~SA. M. Hum~~ *SA. M. Hum*


3. Anggota : Syahmin, AK. M. Hum



Indralaya, 14 Febuari 2006

Mengetahui,

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH, MH
NIP. 130 640 256

MOTTO :

Jangan Melihat Kebelakang Dengan Kemarahan atau Melihat kedepan dengan ketakutan, tetapi Lihatlah Kesekitarmu Dengan Kewaspadaan

(James Thurber)

Kupersembahkan kepada :

Kedua orang tuaku H.M. Yunus dan

Hj. EllyMarlina,

kakakku (Diah) dan adik- adikku

(Dayat, Nora, Wulan, hapidz, dan

Tarisa) yang tersayang,

Almamater yang kubanggakan,

Teman-teman Angkatan 2001.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas berkat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasullulah Muhammad SAW kekasih Allah SWT.

Suatu penghargaan bagi diri pribadi penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi dengan judul : **“Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana dalam bidang Perlindungan Konsumen”** ini yang merupakan syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis memilih judul tersebut diatas karena ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sangat minim sekali sehingga seringkali konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan. Setelah diundangkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan jaminan atas hak- hak yang dimiliki konsumen dilindungi agar upaya penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi masyarakat yang sejahtera (*social welfare*).

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa dukungan, petunjuk dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Ruben Achmad, SH, MH selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan saran dan kritik yang pedas namun membangun semangat penulis, Ibu Elfira Taufani, SH, M.Hum Selaku

Pembimbing Kedua yang Telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta pembimbing Akademik ibu Arfianna Novera SH, M.Hum. Semoga amal dan bantuannya mendapat rahmat dari Allah SWT.


Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ta'rif, dan hidayah-Nya serta menjadikan kita sebagai hamba yang mulia dihadapan-Nya, Amin.

Inderalaya, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	21
II. Tinjau Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsumen Perbuatan Pidana dan Sanksi dalam Bidang Perlindungan Konsumen	36
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidanan Dalam Perlindungan Konsumen ..	43
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
b. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat beragam pula kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa yang beragam ini, ada kalanya dapat menimbulkan benturan dalam usaha untuk pemenuhannya, sehingga diperlukan hukum yang dapat memberikan jaminan adanya perlindungan hukum baik di bidang ekonomi, sosial budaya serta bidang lainnya.

Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia terdiri atas :¹

1. Sandang, papan dan pangan (*Food, Shelter, Clothing*)
2. Jaminan terhadap kepemilikan (*Safety of Self and Property*)
3. Harga diri (*Self Esteem*)
4. Pengembangan diri (*Self Actualization*)
5. Cinta kasih (*Love*)

Kebutuhan dasar manusia tersebut dalam kehidupan senyatanya (*das sein*) sangatlah kompleks dan bersifat hakiki serta dituntut untuk selalu terpenuhi. Dalam usaha untuk memenuhi tuntutan atas kebutuhan dasar tersebut, dapat terjadi benturan-benturan, sehingga menimbulkan persoalan dalam kegiatan di dunia usaha yang menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

¹ Saut P. Panjaitan *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, pengertian dan sistematika)* Universitas Sriwijaya hal 47, 1998.

Pembangunan perekonomian terutama pada tingkat nasional harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam atau jasa yang memiliki kandungan teknologi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat banyak sekaligus mendapat kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari pandangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Hal ini tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan alenia IV Mengamanatkan : “ *Negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum di dasarkan pada petrsatuan dan kesatuan serta dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.* “² Akan tetapi walaupun telah diamanatkan jelas dalam konsitusi Negara Indonesia ternyata negara masih belum dapat menjamin seutuhnya cita-cita tersebut, karena dalam bidang perekonomian tidak hanya kesejahteraan rakyat dalam lingkup minoritas saja tetapi kesejahteraan dari kalanagan bawah sampai dengan kalangan kelas atas termasuk juga pejabat pemerintah di tingkat daerah dan di tingkat pusat.

Di bidang perekonomian di bidang (bisnis), subjek-subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban terdiri atas manusia kodrati (manusia / *natuurlijke persoon*) dan badan hukum / korporasi (*corperate*) yaitu produsen (pelaku usaha) dan konsumen, kedua belah pihak masing-masing memegang peranan yang sangat penting dan bersifat dominan. Namun seringkali dalam kenyataan yang terjadi adalah

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

kedudukan konsumen dalam bidang bisnis seringkali diabaikan dimana posisi konsumen tidak laku diperhatikan sebagaimana mestinya, walaupun posisi konsumen tersebut juga di lindungi, sebagaimana sama haknya dengan kedudukan produsen (Pelaku Usaha).

Bahkan perkembangan globalisasi yang terjadi semakin menyebabkan kedudukan konsumen semakin dirugikan dalam kegiatan usaha, karena kedudukan konsumen lebih terjepit dalam lalu lintas perdagangan bisnis sehari-hari tanpa suatu upaya hukum yang memadai. Selain itu, usaha di bidang swasta juga diwarnai berbagai kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pelaku usaha sering mengalami distorsi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang merugikan posisi konsumen. Fenomena yang bercabang cenderung menenjukan corak monopolistik yaitu memihak pada suatu pihak yang menguntungkan yaitu diposisi produsen (Pelaku Usaha).

Hal ini yang mendasari tumbuhnya gerakan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar produsen (Pelaku Usaha) dengan konsumen. Perkembangan bisnis yang sangat pesat dan produk-produk yang semakin bervariasi serta di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika menyebabkan arus transaksi semakin menembus batas-batas negara³. Dalam hal ini konsumen dihadapkan pada pilihan yang semakin variatif di satu sisi menguntungkan dan di sisi lain dapat menimbulkan kecenderungan yang menjadikan konsumen

³ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikat dan Keterkaitan dengan perlindungan konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003 hal 79 – 80

sebagai objek aktifitas terlihat dengan adanya kiat-kiat yang dilakukan antara lain melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang cenderung merugikan pihak konsumen.

Kedudukan konsumen yang semakin terdesak mendorong organisasi non-pemerintah (*Ornop / Non-Governmental Organazion (NGO) The UN Guide lines for costumers protection* (Resolusi Perserikatan Bangsa – bangsa tanggal 16 april 1985 nomor A / RES / 39 / 248) dan di bidang Perlindungan Konsumen untuk menetapkan isu pendidikan konsumen (*Costumer Education*) sebagai bagian dari advokasi untuk mendesak perubahan-perubahan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel terhadap kepentingan-kepentingan konsumen, dan yang memandang pendidikan konsumen sebagai salah satu kepentingan konsumen yang harus dilindungi⁴ .

Di indonesia masalah perlindungan konsumen baru di mulai sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973 yang bertindak dalam kepastian selaku perwakilan konsumen (*consumer representation*). Lemabaga ini secara historis berdiri karena adanya rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat kegiatan pro nosi ini harus di imbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas dapat terjamin.⁵

Adanya desakan dari masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang

⁴ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) teori dan praktek Penegerakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 127

⁵ ibid, hal 84

berkualitas rendah telah memacu pemikiran yang sungguh-sungguh dalam melindungi konsumen. Lahirnya lembaga ini merupakan puncak dari usaha untuk melindungi konsumen dalam menjaga martabat dan kepentingan konsumen serta pemerintah.⁶

Persoalan lain juga timbul karena dalam penggerakan hukum tidak mudah membalikan telapak tangan karena dalam menangani dan menyelesaikan komplain / pengaduan konsumen para aktifis Yayasan Lembaga Konsumenten Indonesia (YLKI) juga menjumpai pengalaman yang unik yang dapat juga mengganggu intergaritas dan ketidak berpihakan serta kebebasan seorang aktifis karenan tawaran produsen / pengusaha / perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen ini.

Oleh karena itu untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen maka perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen berserta penegak hukum lainnya bahwa perlindungan diri dalam hukum serta perangkat pelaksana dalam usaha untuk yang bertanggung jawab. Perangkat hukum ini diatur telah diatur dalam undang-undang nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terhitung sejak 20 April 1999 dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi undang-undang ini bagi para pelaku ekonomi (pemerintah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi dan konsumen atau berlaku 1 (satu) tahun kemudian sejak diundangkan undang-undang ini yakni 1 April 2000.

⁶ Husni Syawali, Neni Srimaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 1-5

Dengan adanya undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ini, pelaku usaha harus dapat memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan pelaku usaha lain dalam artian tidak boleh “ *The Competitors are our friends and the costumers are our enemies* ” (Semboyan pedagang yang culas) “⁷. Undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak-hak itu dilanggar seperti tercantum pada pasal 4 dan kewajiban bagi konsumen tercantum pada Pasal 5, sedangkan untuk produsen / pelaku usaha dapat dilihat pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 dan dalam undang-undang ini dicantumkan pula sanksi administrasi pasal 60 dan sanksi pidana yang di dasarkan pada Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan sanksi yang relatif mengikat ini diharapkan agar sanksi pidana dan sanksi administrasi ini dapat memberikan efek penjera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Adapun ketentuan sanksi-sanksi pidana dalam pasal – pasal yang menyebutkan :

Pasal 8

(1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;

⁷ Munir Fuadi *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)* hal. 149, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/ jasa;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang/ jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal, kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara "halal" yang tercantum dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau tercemar dengan / tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah- olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- o. barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru;
- c. barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri- ciri kerja atau aksesori tertentu

- d. barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, afiliasi;
- e. barang dan/ jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan barang tertentu;
- h. barang tersebut dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;
- j. menggunakan kata- kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) barang dan/ atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan;

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/ atau jasa tersebut;

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang/ jasa;

- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang/ jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen:

- a. menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah- olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah- olah tidak menyimpan cacat tersembunyi;
- c. tidak beniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/ atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

Ayat (1)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang/ jasa dengan cara yang menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara Cuma- Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak sebagaimana yang dijanjkannya.

Ayat (2)

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang/ atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hadiah tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/ atau jasa tarif serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/ garansi terhadap barang / jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/ atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/ atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai periklanan.

- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1)

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang sudah dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara langsung;
 - e. Mengatur perihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat menimbulkan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas perbaikan;
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/ atau diperjanjikan.

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana :

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penentuan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) dan Pasal 18 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah).

- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berta, sakit berta, cacat tetap atau kematian di berlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen.
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

Ketentuan mengenai kedua sanksi diatas menurut undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 yang memuat tentang perlindungan konsumen maksimal ancaman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) masalah permasalahan utama dalam penelitian ini dimana penulis membatasi lingkup sempit dalam sistem peradilan pidana , yaitu:

1. Bagaimana bentuk perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam tindak pidana perlindungan konsumen?
2. Bagaimana upaya penanggulangannya tindak pidana dalam perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam tindak pidana perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana dalam perlindungan konsumen.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian.

Adapun kegunaan / manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Dari aspek akademis (teoritis) hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan materi tugas akhir bagi penulis guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Dari aspek praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan konstruktif kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum perlindungan hukum perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan data skunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) yang dibedakan:

a. Bahan Hukum Primer

Adanya bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian seperti Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas karya ilmiah, tulisan surat kabar, buku- buku hukum, majalah, tabloid, jurnal dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti keputusan pengadilan, teori- teori hukum, pendapat para sarjana.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library search*) yaitu mengumpulkan data dengan cara menyeleksi, mengkompilasi dari data- data bacaan buku ,literatur- literatur, dokumen- dokumen dan peraturan perundang- undangan pidana terkait dengan penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengembangan sendiri atau mengadaptasi metode pengumpulan data agar memperoleh

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan normatif yaitu metode yang meninjau dan membahas obyek penelitian pada aspek yuridis yakni Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum yang ertujuan mengidentifikasi pengertian- pengertian pokok atau dasar dalm hukum yakni masyarakat, subyek hukun, hak dan kewajiban, peristiea hukum, dan hubungan hukum serta obyek hukum.⁹

4. Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif kulitatif yaitu menjabarkan, menyusun, an membandingkan literatur yang ada serta mncari logisnya agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian (interprestasi, tabulasi dan koding).¹⁰

⁹ Usmawadi, *Materi pokok pendidikan an latihan kemahiran hukum (PLKH)*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal 212

¹⁰ Ronny, Hanityo soemitro, *Studi hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982, hal 118

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, Citra Aditya, Bandung, 2003
- E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1986
- Husni Syawali, Neni Srimaniati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, peradilan serta upaya hukum menurut UU No. 31 tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M.H.Tirta Amidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, fasco, Jakarta, 1955
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Pustaka, Jakarta, 1959
- Muladi, Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992
- Munir Fuadi, Bisnis Kotor (Anatomi kejahatan Kerah Putih), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- P.A.f. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1982

Saut. P. Panjaitan, Dasar- Dasar Ilmu Hukum (asas, Pengertian, dan sistematika),
Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana(Ide Dasar Double Track System&
Implementasinya), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soejono Soekamto, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

Usmawadi, Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH), Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Teknis Penulisan Ilmiah), 2005

Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang- Undang
Perlindungan Konsumen(UUPK) teori & Praktek Penegakan Hukum, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2003

Perundang- Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Artikel , Jurnal-Jurnal, Inrernet

Costumers Dispute Resolution in Missouri : *Missouri: need for a true costumer
ombudsman, Jurnal of dispiute Reslution*, Vol. 1992 No.1

Kompas, Edisi 29 Desember 2005

<http://www.indoregulation.com> is Beta release copyright@indoregulation.com, All Rights
reserved, diakses 7 Oktober 2005

<http://www.Legalitas.org> reserved@copyright.com, diakses 24 Juli 2005